BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lelang memiliki satu peran penting dalam menangani kondisi pandemi COVID-19 (Prihanto, 2021). Melalui platform lelang.go.id, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai pihak yang merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis lelang, berusaha untuk menciptakan kebijakan serta budaya baru yang ditujukan kepada para pelaku UMKM. UMKM ditetapkan sebagai objek kebijakan yang perlu diperhatikan di masa pandemi COVID-19 karena peran serta keberadaannya sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Berdasarkan kondisi tersebut, terciptanya kebijakan serta budaya baru bagi UMKM diharapkan mampu memperbaiki atau mengembalikan kondisi perekonomian Indonesia seperti sebelum pandemi terjadi.

Benar adanya apabila pemerintah dengan segera membuat berbagai kebijakan serta budaya baru UMKM dalam mengatasi kondisi perekonomian negara di masa pandemi. Hal tersebut karena, para pelaku UMKM benar

membutuhkan berbagai bentuk dukungan baik dari pemerintah maupun non-pemerintah. Kondisi ini dapat dilihat dari gambar yang disajikan di bawah ini.

Grafik 1 Persentase UMKM yang mengalami kesulitan non-keuangan beserta jenisnya

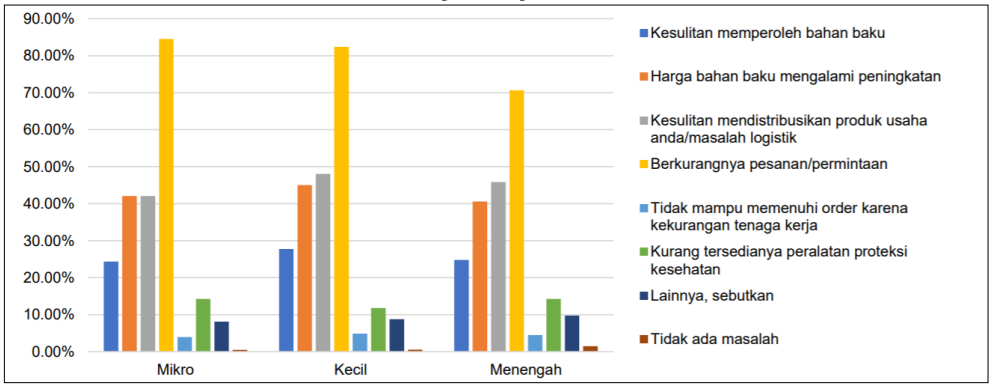

Sumber: Bappenas (2020)

Grafik 2 Persentase UMKM yang mengalami kesulitan keuangan beserta jenisnya

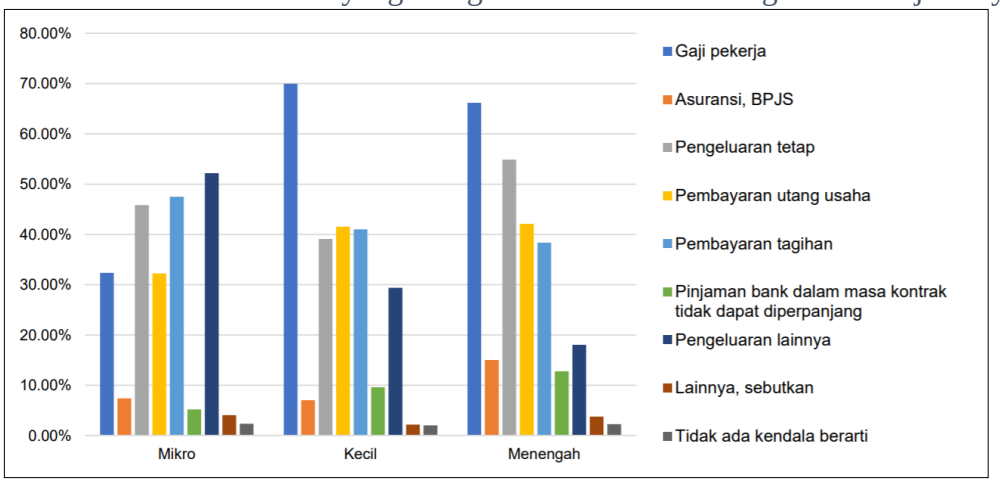

Sumber: Bappenas (2020)

Gambar tersebut menyampaikan permasalahan yang dihadapi para pelaku UMKM di awal masa pandemi COVID-19. Berbagai permasalahan tersebut diklasifikasikan menjadi dua, yaitu permasalahan terkait non keuangan dan juga keuangan. Berdasarkan gambar permasalahan non-keuangan, dapat dilihat bahwa sebagian besar UMKM mengalami kendala pada bagian pesanan hingga mencapai

83%, sulitnya mendistribusikan produk mencapai 48%, serta peningkatan harga bahan baku di atas 40%. Sedangkan pada permasalahan keuangan, dapat dilihat bahwa sebagian besar UMKM mengalami kendala pada bagian gaji pegawai hingga mencapai 70%, pengeluaran tetap hingga 55%, serta pembayaran tagihan di atas 38%. Untuk mempertahankan usahanya, tentu pelaku UMKM membutuhkan beberapa bantuan dari berbagai pihak, baik bantuan berupa penawaran maupun permintaan dari produk yang dihasilkannya. Dan sampai saat ini pemerintah merupakan salah satu pihak yang memenuhi keduanya. Tidak hanya dari sisi suplainya, pemerintah juga mendorong sisi permintaan agar pengusaha UMKM terus menggeliatkan usahanya meski masih dalam pandemi (Faqir, 2021).

Kebijakan atau budaya baru yang telah disebutkan sebelumnya merupakan hasil kerja keras dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebagai salah satu perwakilan pemerintah yang mendorong aktivitas para pelaku UMKM di sisi penawaran. Budaya yang dimaksud adalah berupa penggunaan media digital sebagai sarana untuk memasarkan produk UMKM yang dimilikinya. Dukungan lain terhadap pelaku UMKM di masa pandemi, diwujudkan dengan diselenggarakannya Kompetisi dan Inovasi (KEDAI) Lelang UMKM oleh DJKN pada pertengahan tahun 2021.

Kompetisi dan Inovasi (KEDAI) Lelang UMKM merupakan inisiatif serta inovasi dari DJKN sebagai bentuk dukungan kepada para pelaku UMKM dalam memaksimalkan penggunaan proses lelang sebagai sarana pemasaran dan penjualan produk UMKM yang dimilikinya. KEDAI Lelang dilaksanakan pada tanggal 19 April s.d. 13 Agustus 2021 di seluruh Indonesia. Dalam kurun waktu tersebut,

tercatat bahwa KEDAI Lelang telah dilaksanakan oleh 131 pelaku UMKM seluruh Indonesia yang diselenggarakan oleh 71 KPKNL dan PL-2/Balai Lelang (Prihanto, 2021).

Setelah kurun waktu pelaksanaan KEDAI Lelang berakhir, beberapa KPKNL terus melaksanakan Lelang produk UMKM hingga beberapa kali dengan proses seperti yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Akan tetapi, intensitas pelaksanaannya berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lain. Hal tersebut merupakan kesepakatan dari masing-masing satuan kerja yang melaksanakan Lelang produk UMKM tersebut. Berikut adalah rekap data pelaksanaan Lelang produk UMKM pada beberapa KPKNL yang tersebar di wilayah Indonesia hingga akhir tahun 2021.

Grafik 3 Intensitas Lelang produk UMKM pada KPKNL

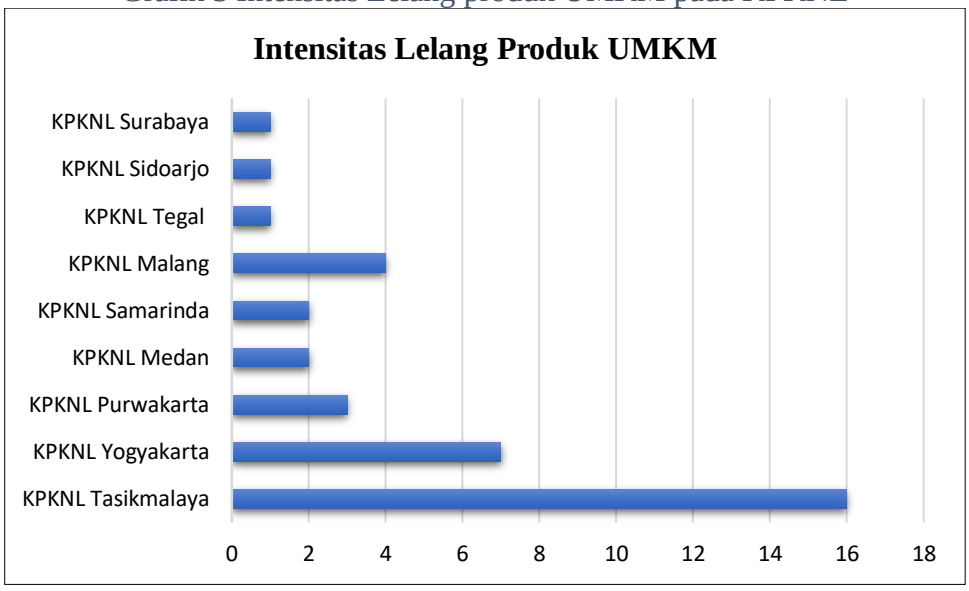

Diolah Penulis dari Sosial Media

KPKNL Tasikmalaya dan Yogyakarta merupakan dua KPKNL yang memiliki intensitas pelaksanaan Lelang produk UMKM lebih banyak jika

dibandingkan dengan KPKNL wilayah kerja lainnya. Hal tersebut terjadi karena kedua KPKNL menetapkan Lelang produk UMKM sebagai lelang non eksekusi sukarela terjadwal khusus. Jadwal yang ditetapkan oleh KPKNL Tasikmalaya adalah hari jumat sebanyak 2x untuk tiap bulannya dan jadwal yang ditetapkan oleh KPKNL Yogyakarta adalah hari kamis sebanyak 1x untuk tiap bulannya. Sedangkan KPKNL wilayah kerja lainnya menyelenggarakan lelang produk UMKM dengan waktu tentatif atau bahkan tidak menyelenggarakan lagi setelah periode KEDAI Lelang DJKN berakhir.

KPKNL Yogyakarta, sebagai penyelenggara dengan intensitas tertinggi setelah KPKNL Tasikmalaya, memiliki beberapa ciri khas Lelang produk UMKM yang tidak dimiliki oleh KPKNL wilayah lain. Ciri khas tersebut seperti produk UMKM seluruhnya berupa tanaman hias, produk dilelang tanpa nilai limit atau penawaran dilakukan dengan harga menurun, peserta lelang tanpa uang jaminan, serta julukan ‘Lelang Kamisan’ karena diselenggarakan pada hari kamis. Adanya penetapan Lelang produk UMKM sebagai lelang non eksekusi sukarela terjadwal khusus juga merupakan salah satu ciri khas yang membuat pelaksanaan lelang ini tidak pernah absen satu kalipun. Jika orang awam mengetahui kondisi ini, sekilas terpikirkan bahwa pelaksanaan Lelang produk UMKM KPKNL Yogyakarta memperoleh antusias dan apresiasi yang tinggi dari masyarakat. Benar atau tidaknya opini tersebut tidak dapat diputuskan begitu saja. Oleh karena itu, penulis bermaksud meninjau lebih lanjut terkait pelaksanaan Lelang produk UMKM KPKNL Yogyakarta melalui Karya Tulis Tugas Akhir yang berjudul “TINJAUAN

PELAKSANAAN LELANG NON EKSEKUSI SUKARELA PRODUK UMKM PADA KPKNL YOGYAKARTA".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang proposal Karya Tulis Tugas Akhir di atas, penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan Lelang produk UMKM KPKNL Yogyakarta di awal masa pandemi COVID-19?
2. Apa saja kendala yang dihadapi KPKNL Yogyakarta selama pelaksanaan Lelang poduk UMKM?
3. Bagaimana kondisi Lelang produk UMKM KPKNL Yogyakarta saat ini?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulis dalam menyusun Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah:

1. Mengetahui proses pelaksanaan Lelang produk UMKM KPKNL Yogyakarta di awal masa pandemi COVID-19.
2. Mengetahui kendala yang dihadapi KPKNL Yogyakarta selama pelaksanaan Lelang produk UMKM.
3. Mengetahui kondisi pelaksanaan Lelang produk UMKM saat ini.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Pada penulisan Karya Tulis Tugas Akhir, permasalahan yang akan dibahas oleh penulis terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

1. Penulis melakukan tinjauan pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela produk UMKM yang dilaksanakan di KPKNL Yogyakarta. Hal tersebut dilakukan karena pelaksanaan lelang produk UMKM wilayah Yogyakarta memiliki ciri khas dan terjadwal khusus di KPKNL tersebut sehingga pelaksanaannya lebih rutin jika dibandingkan dengan pelaksanaan lelang produk UMKM wilayah lain.
2. Penulis melakukan wawancara kepada Kepala Seksi Pelayanan Lelang KPKNL Yogyakarta serta Pejabat, Penjual, dan Pembeli lelang produk UMKM KPKNL Yogyakarta. Wawancara dilakukan untuk mengetahui proses serta kondisi pelaksanaan lelang produk UMKM KPKNL Yogyakarta.

1.5 Manfaat Penulisan

Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat karya tulis tersebut adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis, yaitu:

   a. Meningkatkan wawasan serta pengetahuan mengenai lelang non eksekusi sukarela produk UMKM bagi khalayak umum.
   b. Memberikan sumbangan berupa sarana pengembangan ilmu pengetahuan serta yang akan dipelajari di bangku perkuliahan.

c. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan lelang produk UMKM.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis karya tulis ini diharapkan mampu memberikan manfaat:

a. Bagi Penulis

Dapat meningkatkan wawasan serta pengalaman secara langsung mengenai pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela produk UMKM serta menjadi sarana untuk mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang lelang non eksekusi sukarela.

b. Bagi Pembuat Kebijakan

Karya tulis ini diharapkan mampu memberikan gambaran pelaksanaan lelang produk UMKM yang telah berlangsung di KPKNL Yogyakarta. Selain itu, diharapkan juga menjadi referensi dalam pembuatan kebijakan, baik yang baru maupun perubahan peraturan mengenai pelaksanaan atas lelang non eksekusi sukarela produk UMKM.

c. Bagi Pelaku Usaha UMKM

Karya tulis ini diharapkan mampu memberikan informasi baru bagi seluruh pelaku usaha UMKM di Indonesia, khususnya wilayah Yogyakarta, mengenai pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela produk UMKM sehingga kedepannya pelaku usaha UMKM mampu merasakan secara langsung manfaat dari diberikannya sarana untuk melelang produk UMKM-nya sendiri.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan gambaran umum Karya Tulis Tugas Akhir yang disusun oleh penulis. Adapun rencana penulisan bab ini diantaranya,

1.1 Latar Belakang

1.2 Rumusan Masalah

1.3 Tujuan Penulisan

1.4 Ruang Lingkup Pembahasan

1.5 Manfaat Penulisan

1.6 Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi gambaran mengenai objek penulisan karya tulis. Pada bab ini, penulis memberikan gambaran umum KPKNL Yogyakarta serta menjelaskan teori-teori yang merupakan dasar penulisan dan pembahasan objek karya tulis. Adapun teori yang dijelaskan adalah sebagai berikut.

2.1 Konsep Dasar Lelang

2.1.1 Definisi Lelang

2.1.2 Asas-Asas Lelang

2.1.3 Fungsi Lelang

2.1.4 Manfaat Lelang

2.2 Proses Pelaksanaan Lelang Non Eksekusi Sukarela

2.2.1 Tahap Pra lelang

2.2.2 Tahap Pelaksanaan Lelang

2.2.3 Tahap Pasca Lelang

2.3 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

2.3.1 Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

2.3.2 Kriteria Usaha Mikro, kecil, dan Menengah

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil pembahasan secara rinci atas topik karya tulis, yaitu tinjauan pelaksanaan lelang produk UMKM KPKNL Yogyakarta selama masa pandemi COVID-19. Hal ini didasarkan pada landasan teori, hasil wawancara, peraturan-peraturan, serta referensi buku yang berkaitan dengan pelaksanaan lelang produk UMKM. Adapun uraian pembahasan pada bab ini diantaranya.

3.1 Metode Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

3.1.2 Metode Pendekatan

3.1.3 Jenis dan Sumber Data

3.1.4 Reduksi Data

3.1.5 Penyajian Data

3.1.6 Penarikan Simpulan dan Verifikasi

3.2 Gambaran Umum Objek Penelitian

3.2.1 Profil KPKNL Yogyakarta

3.2.2 Data Lelang Produk UMKM KPKNL Yogyakarta Tahun 2021

3.2.3 Data Lelang Produk UMKM KPKNL Yogyakarta Tahun 2022

3.3 Pembahasan Hasil

3.3.1 Tinjauan Pelaksanaan Lelang Produk UMKM KPKNL Yogyakarta Tahun 2021

3.3.2 Permasalahan dalam Pelaksanaan Lelang produk UMKM KPKNL Yogyakarta Tahun 2021

3.3.3 Alternatif Penyelesaian Permasalahan Lelang Produk UMKM KPKNL Yogyakarta Tahun 2021

3.3.3 Tinjauan Pelaksanaan Lelang produk UMKM KPKNL Yogyakarta Tahun 2022

BAB IV SIMPULAN

Pada bab ini penulis menarik kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, serta memberikan beberapa saran membangun yang bertujuan untuk menjadikan Lelang Produk UMKM KPKNL Yogyakarta lebih baik kedepannya. Oleh karena itu rencana penulisan pada bab ini terdiri dari

4.1 Simpulan

4.2 Saran

publisitas, sebelum lelang dilaksanakan informasi terkait lelang yang bersangkutan harus diumumkan kepada masyarakat elalui media yang telah dijelaskan dalam dasar hukum yang bersangkutan.